



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

SEPTI ELENGGA HELAINI, tempat/tanggal lahir Puding, 24 Desember 1987, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 7 Juli 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Impahran pada tanggal 11 Oktober 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 269/24/X/2003, tertanggal 11 Oktober 2003;
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama Harise Shafira berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 24 September 2016 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan tulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "23 November 2015" sedangkan yang sebenarnya yaitu "24 September 2016";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah bulan lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semulanya tertulis "23 November 2015" menjadi "24 September 2016"

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor :1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016 dari semula tanggal lahirnya tertulis "23 November 2015" menjadi "24 September 2016";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; ATAU;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Septi Elengga Helaini, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701036412870004, yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2013 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016 atas nama Harise Shafira yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti bertanda P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Harise Shafira Nomor: 05/SKK/SKK/LB.TP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna dan ditandatangani oleh Bidan Uliti, A.md Keb (bukti bertanda P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701031010120002 tertanggal 23 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Impahran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti bertanda P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/24/X/2003 atas nama Impahran (Suami) dan atas nama Septi Elennga Helaini (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pino tertanggal 11 Oktober 2003 (bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Impahran;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Harise Shafira sebelumnya 23 November 2015 akan diperbaiki menjadi 24 September 2016;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Harise Shafira adalah Anak dari Saksi sebagai Suami dengan Septi Elennga Helaini (Pemohon) sebagai Istri yang lahir pada tanggal 24 September 2016;
- Bahwa Harise Shafira adalah anak ketiga dalam perkawinan Saksi dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



- Bahwa Harise Shafira tinggal bersama dengan Saksi dan Pemohon di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut adalah perubahan tanggal lahir yang salah di akta kelahiran Harise Shafira dan nantinya akan digunakan untuk administrasi dokumen-dokumen anak tersebut;
 - Bahwa anak pemohon saat ini berusia 6 (enam) tahun;
 - Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ervando Andika Batara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung pertama dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Harise Shafira sebelumnya 23 November 2015 akan diperbaiki menjadi 24 September 2016;
 - Bahwa Harise Shafira adalah adik kedua dari Saksi dan anak ketiga dari orang tua Saksi yakni Impahran dan Septi Elengga Helaini;
 - Bahwa Harise Shafira tinggal bersama dengan Saksi dan Pemohon di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kutipan akta kelahiran Harise Shafira dan hanya diceritakan saja bahwa Pemohon akan memperbaikinya kesalahan tanggal lahir dalam akta kelahiran tersebut;
 - Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;
 - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016 atas nama Harise Shafira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan semula tanggal lahir anak Pemohon 23 November 2015 diperbaiki menjadi 24 September 2016;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian wilayah tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dalam hal ini untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu) dari anak yang bernama Harise Shafira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2016 sehingga saat ini usia anak Pemohon adalah 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-undang tersebut ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 Undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Harise Shafira

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/SKK/SKK/LB.TP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna dan ditandatangani oleh Bidan Uliti, A.md Keb serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Harise Shafira, lahir pada tanggal 24 September 2016 dan bukan lahir pada tanggal 23 November 2015, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016 atas nama Harise Shafira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula tanggal lahir anak Pemohon 23 November 2015 diperbaiki menjadi 24 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi dokumen-dokumen anak di kemudian hari, karena yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon saat ini adalah tanggal lahir yang bukan sebenarnya sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan atau kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata tanggal lahir anak pemohon adalah 24 September 2016 sehingga guna memastikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1701-LT-12112016-0018 tertanggal 12 November 2016 atas nama Harise Shafira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula tanggal lahir anak Pemohon 23 November 2015 diperbaiki menjadi 24 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mna



Etrio Junaika, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).